

PENDEKATAN LANSKAP DAN YURISDIKSI DI INDONESIA

RINGKASAN KEBIJAKAN



DAFTAR ISI

- 03 **Pendahuluan**
- 04 **Ringkasan Eksekutif**
- 05 **Bagian 1**
Profil, risiko dan kebijakan kehutanan di Indonesia
- 09 **Bagian 2**
Pendekatan lanskap dan yurisdiksi berkelanjutan: Sebuah alternatif di luar pengelolaan hutan di Indonesia
- 14 **Bagian 3**
Wawasan dari pelaporan ke CDP tahun 2020-2021
- 19 **Bagian 4**
Rekomendasi utama tentang pendekatan lanskap dan yurisdiksi di Indonesia



Untuk membaca laporan dari berbagai sektor, mohon mengunjungi
<https://www.cdp.net/en/responses>

Pemberitahuan Penting

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapapun sejauh dengan sepengetahuan atau pemberitahuan kepada CDP. Ijin dari CDP ini tidak dapat diartikan sebagai lisensi untuk mengemas ulang atau menjual kembali data apa pun yang dipaparkan oleh CDP atau penulis yang berkontribusi dan disajikan dalam laporan ini. Jika Anda bermaksud mengemas ulang atau menjual kembali bagian manapun dari konten laporan ini, Anda harus meminta dan mendapatkan izin tertulis dari CDP sebelum melakukannya. CDP telah menyiapkan data dan analisis dalam laporan ini berdasarkan tanggapan atas permintaan informasi CDP 2020. Tidak ada pernyataan atau jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang diberikan oleh CDP mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang terkandung dalam laporan ini. Anda tidak boleh bertindak berdasarkan informasi yang terkandung dalam publikasi ini tanpa berdasarkan nasihat profesional khusus. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, CDP tidak menerima atau menanggung kewajiban, pertanggung jawaban, atau keharusan apa pun atas konsekuensi yang muncul dari tindakan Anda atau pihak manapun yang bertindak, atau menahan diri untuk bertindak, berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan ini atau untuk keputusan apa pun yang didasarkan di atasnya. Semua informasi dan gagasan yang diungkapkan di sini oleh CDP didasarkan pada penilaian pada saat laporan ini dibuat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan mengingat faktor ekonomi, politik, industri, dan spesifik dari perusahaan yang disebutkan di sini. Komentar tamu yang disertakan dalam laporan ini mencerminkan pandangan penulisnya masing-masing; komentar tersebut bukanlah merupakan dukungan terhadap mereka. CDP, firma atau perusahaan anggota terafiliasinya, atau pemegang saham, anggota, mitra, prinsipal, direktur, pejabat dan/atau karyawan masing-masing, dapat memiliki posisi dalam sekuritas perusahaan yang dibahas di sini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk ditawarkan di beberapa negara bagian atau negara tertentu, atau cocok untuk semua jenis investor, dimana nilai mereka dan pendapatan yang mereka hasilkan dapat berfluktuasi dan/atau terpengaruh secara negatif oleh nilai tukar. CDP beroperasi sebagai CDP North America Inc., organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)(3) yang terdaftar di AS dan CDP Worldwide, sebagai badan amal terdaftar (nomor 1122330) dan perusahaan yang dibatasi oleh jaminan, serta terdaftar di Inggris dengan nomor 05013650.

Penelitian yang disebutkan dalam laporan ini didukung oleh pendanaan dari Walmart Foundation. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini adalah dari CDP saja, dan tidak mencerminkan pendapat dari Walmart Foundation.

PENDAHULUAN

Ringkasan kebijakan ini menggambarkan perkembangan pendekatan lanskap dan yurisdiksi (PL/PY) di Indonesia serta menyoroti bagaimana pendekatan baru ini membantu mencapai target dan tujuan keberlanjutan. PL/PY¹ adalah sebuah kerangka kerja pengelolaan yang bertujuan menyeimbangkan dan menyelaraskan tuntutan penggunaan lahan yang berbeda dan terkadang saling bertentangan. Pendekatan tersebut menggunakan rencana kolaboratif jangka panjang dan bersifat multi-pihak yang sesuai untuk setiap area setempat.

Ringkasan kebijakan ini berisi empat bagian.

Bagian 1 berfokus pada kebijakan, strategi, dan tindakan terkini dari Pemerintah Indonesia tentang perlindungan lingkungan dan hutan, khususnya dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Bagian 2 memberikan gambaran tentang kemajuan sampai saat ini di Indonesia, termasuk peran yang harus dimainkan oleh pemerintah (baik di tingkat nasional maupun daerah).

Bagian 3 menjelaskan tentang wawasan dan analisis yang dilakukan oleh CDP, mulai dari sisi perusahaan dan pemerintah daerah tentang penerapan PL/PY di Indonesia.

Bagian 4 memaparkan beberapa rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yurisdiksi di Indonesia dan menyoroti cara mendorong kemajuan bagi PL/PY di Indonesia.

1. Informasi lebih lanjut tentang PL/PY dan data CDP dapat diakses melalui [tautan ini](#).

RINGKASAN EKSEKUTIF

64%

dari seluruh daratan di Indonesia adalah hutan

turun

75%

dari laju deforestasi 2018-2019

Untuk mempertahankan momentum ini dan mempercepat upaya demi mencapai tujuan Perjanjian Paris dan SDGs, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat upaya kolektif, kemitraan, dan kerja sama dari semua aktor di semua tingkatan.

47

perusahaan melaporkan keterlibatan di dalam PL/PY

6

perusahaan melaporkan kontribusi di dalam PL/PY di Indonesia

5

Provinsi di Indonesia melaporkan mengetahui dan menerapkan PL/PY

37

sub-nasional di dunia melaporkan mengetahui dan menerapkan PL/PY

64 persen dari seluruh daratan di Indonesia adalah hutan. Ekosistem hutan sangat bermanfaat bagi umat manusia, termasuk berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim, karena hutan merupakan penyerap karbon yang alami. Mengingat fungsi yang penting itu, melindungi ekosistem ini dari deforestasi, degradasi hutan, dan praktik-praktik agrikultur dan kehutanan yang tidak berkelanjutan harus menjadi prioritas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mengelola dan mempertahankan ekosistem hutan dan lahan gambutnya secara berkelanjutan. Dampak positifnya, dalam periode tahun 2019-2020 laju deforestasi di Indonesia sudah berkurang secara signifikan menjadi 115.500 ha, turun 75% dari laju deforestasi 2018-2019.

Untuk mempertahankan momentum ini dan mempercepat upaya demi mencapai tujuan Perjanjian Paris dan SDGs, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat upaya kolektif, kemitraan, dan kerja sama dari semua aktor di semua tingkatan. Sangat penting agar semua upaya ini diterapkan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara inklusif dengan selalu mendorong transparansi, akuntabilitas, berbagi pengetahuan dan pembangunan kapasitas di seluruh tahapan proses.

Pendekatan lanskap dan yurisdiksi menjadi suatu kerangka kerja pengelolaan penting yang berupaya menyelaraskan kepentingan dan mengoordinasikan tindakan berbagai pemangku kepentingan menuju tujuan bersama yaitu konservasi hutan, pembangunan berkelanjutan, rantai pasok dan komoditas bebas deforestasi. PL/PY dapat membantu mengurangi laju atau menghentikan deforestasi jika daerah mengadopsi pengelolaan lanskap terpadu dan mendorong pemerintah daerah untuk memimpin dan memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi upaya dari berbagai pemangku kepentingan.

Di tahun 2021, 47 perusahaan melaporkan keterlibatan mereka di dalam PL/PY, meningkat dari 27 perusahaan di tahun 2020. Di tahun 2020, enam perusahaan melaporkan kontribusi mereka untuk penerapan PL/PY di Indonesia, dan 37 wilayah dan negara bagian melaporkan bahwa mereka mengetahui dan menerapkan PL/PY, termasuk lima provinsi di Indonesia. CDP menyadari pentingnya melacak dan mengukur kemajuan PL/PY melalui metrik standar yang dapat membantu menghasilkan data dan wawasan yang memberi sinyal utama kepada calon mitra eksternal serta menciptakan umpan balik positif antara pelaku pasar dan pemerintah daerah.

CDP memiliki beberapa rekomendasi untuk para pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan terkait di Indonesia, yaitu:

- menetapkan visi bersama dan tujuan keberlanjutan lanskap/yurisdiksi melalui pembentukan platform multi-pihak
- perlunya kerangka kebijakan lingkungan yang kuat yang memfasilitasi pelaksanaan tujuan jangka panjang lanskap/yurisdiksi dan melampaui periode administratif yurisdiksi
- Pemerintah perlu menetapkan peta jalan untuk mencapai tujuan bersama dan melihat ke belakang untuk merumuskan praktik terbaik penerapan PL/PY, dan
- Pentingnya pengumpulan, pelaporan, dan pemantauan data yang kuat dari PL/PY

BAGIAN 1 PROFIL, RISIKO DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN DI INDONESIA

1.1. Profil dan Risiko Hutan

Sebagai penyerap karbon alami, ekosistem hutan mengatur iklim global dan berpotensi menyerap lebih dari sepertiga karbon dioksida dunia² dengan pengelolaan yang tepat. Hutan menyediakan udara segar, makanan bergizi, air bersih, produk kayu, obat-obatan vital, dan mata pencaharian masyarakat serta mendukung ekonomi global.

Hutan menutupi 31% dari luas daratan bumi ini, dan sekitar setengah dari kawasan hutan tersebut relatif masih utuh, dimana lebih dari sepertiganya adalah hutan primer³. Selain Brasil dan Kolombia, Indonesia berada di peringkat tiga besar negara dengan spesies pohon terbanyak⁴. Keanekaragaman hayati yang melimpah di hutan tropis mencakup berbagai patogen, parasit, dan vektor yang menakutkan, dan munculnya penyakit zoonosis (ditularkan oleh hewan liar dari hutan) dikaitkan dengan perubahan kawasan hutan dan perluasan populasi manusia ke dalam kawasan hutan⁵. Pandemi COVID-19 saat ini juga diasumsikan berasal dari zoonosis⁶.

Tutupan hutan di Indonesia, berdasarkan data tahun 2019⁷ adalah 120,5 juta ha; 64 persen dari total luas daratannya. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju deforestasi di Indonesia mencapai 462.500 ha selama periode tahun 2018-2019. Sebagai gambaran, dalam satu tahun, Indonesia kehilangan hutan yang luasnya setara dengan sekitar 650.000 lapangan sepak bola, baik akibat konversi penggunaan lahan atau pengrusakan.

Laju deforestasi di Indonesia mencapai

462,500 ha



X 650,000

Lapangan sepakbola

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah pendorong deforestasi terbesar, antara tahun 2001-2016⁸. Namun, perlu dicatat bahwa selama periode 2019-2020, laju deforestasi di Indonesia telah berkurang secara signifikan menjadi 115.500 ha atau turun 75% dari laju deforestasi selama tahun 2018-2019⁹. Ini adalah sebuah sinyal positif bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam dan hutannya.

2. <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/climate-potential-natural-regrowth-forests/>

3. FAO and UNEP (2020). The State of the World's Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome.

4. Beech, E., et al. (2017). GlobalTreeSearch: Database global lengkap yang pertama dengan distribusi sesuai spesies pohon dan negara. *Journal of Sustainable Forestry* 36.5: 454-489.

5. Morand, S., & Lajaunie, C. (2021). Wabah penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zoonosis dikaitkan dengan perubahan tutupan hutan dan ekspansi kelapa sawit dalam skala global. *Frontiers in veterinary science*, 8, 230.

6. Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). Epidemiologi dan patogenesis wabah penyakit coronavirus (COVID-19). *Journal of autoimmunity*, 109, 102433.

7. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI. (2020). The State of Indonesia's Forest 2020. Indonesia. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4341/the-state-of-indonesia-s-forest-2020

8. Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). Apa penyebab deforestasi di Indonesia?. *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007.

9. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03

1.2. Kebijakan dan tindakan Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengajukan Target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) sebagai bagian dari Perjanjian Paris dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan sumber daya sendiri hingga tahun 2030 dan 41% dengan dukungan internasional.

NDC Indonesia mencakup sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU). Sebelum Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim ke-26 (COP26), Pemerintah Indonesia telah menyerahkan NDC terbarunya dan juga Strategy Jangka Panjang tentang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050). NDC yang diperbarui ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk maju melampaui target sebelumnya melalui peningkatan ambisi adaptasi, kejelasan tentang mitigasi, dengan mengadopsi Aturan Perjanjian Paris (*Katowice Package*)¹⁰, adopsi kerangka transparansi dan memasukkan lautan ke dalam rencana adaptasi. NDC melibatkan target mitigasi yang ambisius untuk sektor hutan, penggunaan lahan dan energi, yang mencakup sekitar 97% dari total komitmen nasional. Selain itu, LTS-LCCR 2050 bertindak sebagai panduan strategis dalam mencapai tujuan iklim Indonesia menuju target emisi net-zero hingga tahun 2060 atau lebih cepat dari itu. Selain itu, Pemerintah Indonesia merupakan satu dari 193 negara yang mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari PBB dan berkomitmen kuat melalui pengarusutamaan dan pemantauan indikator SDGs yang relevan ke dalam tujuan pembangunan nasionalnya¹¹.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah perbaikan dan kebijakan strategis untuk mencapai target di atas. Langkah-langkah yang terutama berfokus pada pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, adalah¹²:

- ▼ Menghentikan secara permanen izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut.
- ▼ Meningkatkan restorasi lanskap hutan, perhutanan sosial, pengendalian kebakaran hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
- ▼ Mendorong lebih banyak partisipasi dunia usaha untuk membantu rehabilitasi lahan, termasuk rehabilitasi hutan mangrove yang sudah rusak.
- ▼ Memastikan kawasan konservasi yang diakui oleh *World Heritage and Ramsar Convention on Wetlands*, serta konvensi global lainnya akan tetap terjaga.
- ▼ Meningkatkan penelitian dan pendidikan tentang fungsi hutan, dan mengembangkan praktik terbaik pengelolaan hutan rakyat.
- ▼ Melindungi hutan bernilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan.

10. Untuk informasi lebih lanjut tentang Aturan Perjanjian Paris (*Katowice Package*), silahkan mengunjungi tautan [ini](#).

11. Untuk informasi lebih lanjut tentang penerapan SDGs di Indonesia, silahkan mengunjungi tautan [ini](#).

12. Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. (2020). The State of Indonesia's Forest 2020. Indonesia. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4341/the-state-of-indonesia-s-forest-2020

Berikut adalah daftar aksi atau inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai target NDC dan SDGs Indonesia sampai dengan tahun 2030.

Table 1. Aksi atau inisiatif terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan hutan lestari oleh Pemerintah Indonesia

	Kementerian/Lembaga
	Kementerian PPN/ BAPPENAS
	Aksi / Inisiatif
	<ul style="list-style-type: none"> <p>▼ Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Program bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dan BAPPENAS/PPN dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p> <p>▼ Perkebunan Berkelanjutan Buku panduan ini bertujuan mengintegrasikan pola pembangunan berdasarkan 'Pendekatan Yurisdiksi' dengan visi perkebunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) tahun 2020-2024.</p> <p>▼ SDG Dashboard Indonesia Dashboard sebagai visualisasi online pencapaian indikator SDGs Indonesia.</p> <p>▼ Terpercaya Sebuah platform percontohan untuk memberikan informasi yang kredibel dan akurat tentang kinerja keberlanjutan setiap kabupaten di Indonesia, khususnya dalam hal produksi kelapa sawit.</p>
	Kementerian/Lembaga
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
	Aksi / Inisiatif
	<ul style="list-style-type: none"> <p>▼ Sistem Registrasi Nasional (SRN) Sistem registrasi nasional berbasis web yang dimulai sejak tahun 2016 ini mengelola data dan informasi di tingkat nasional tentang mitigasi, adaptasi, dan sarana implementasi perubahan iklim (keuangan, peningkatan kapasitas, serta transfer dan pengembangan teknologi).</p> <p>▼ REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan dengan menggunakan pendekatan nasional & implementasi di tingkat daerah.</p> <p>▼ Program Kampung Iklim (PROKLIM) Pendekatan berbasis masyarakat secara nasional untuk memperkuat kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi emisi GRK, dan mengimplementasikan aksi adaptasi serta mitigasi dengan menggunakan sumber daya lokal dan pendukung yang berkelanjutan.</p> <p>▼ Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Program keterbukaan informasi publik tentang kepatuhan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air, pengelolaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non-B3, pengelolaan limbah B3, pengendalian kerusakan lahan, dan pengelolaan limbah.</p>
	Kementerian/Lembaga
	Kementerian Keuangan (KEMENKEU)
	Aksi / Inisiatif
	<ul style="list-style-type: none"> <p>▼ Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Program Transfer Anggaran Provinsi (TAPE) berbasis Ekologi dan Transfer Anggaran Daerah (TAKE) berbasis Ekologi ini telah diadopsi enam pemda di Indonesia sebagai contoh mekanisme insentif atau pendanaan yang baik berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam melestarikan hutan dan menjaga ekosistem alam di wilayahnya.</p>

Untuk melaksanakan aksi dan inisiatif ini secara efektif, Pemerintah Indonesia membutuhkan upaya dan dukungan kolektif baik dari pemangku kepentingan publik maupun swasta yang relevan. Sangat diperlukan kolaborasi dari semua aktor di semua tingkatan (global, nasional dan lokal) untuk mencapai tujuan-tujuan dari Perjanjian Paris dan SDGs.

Sebagai suatu kerangka pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan yang muncul di tingkat lanskap, PL/PY dapat menjadi salah satu instrumen handal dalam menghubungkan serta menyelaraskan berbagai upaya dan tujuan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang bekerja untuk perlindungan lingkungan, pembangunan

berkelanjutan dan mata pencaharian yang lebih baik. PL/PY dapat membantu menegakkan kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan menjaga komitmen sub-nasional, nasional dan internasional terkait ke UN SDGs, UNFCCC, UN CBD. PL/PY telah diakui sebagai kerangka manajemen pendukung untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan, mendorong dan mempercepat aksi kolektif dalam skala besar untuk mengimplementasikan tindakan dan inisiatif di atas. Tidak kalah pentingnya, kemajuan, hasil, tantangan dan peluang dari tingkat lanskap perlu dipantau dan dikaji untuk memberikan informasi yang kredibel dan akurat tentang pelaksanaan aksi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dapat menarik investasi dan pendanaan perusahaan ke daerah.



BAGIAN 2 PENDEKATAN LANSKAP DAN YURISDIKSI BERKELANJUTAN: SEBUAH ALTERNATIF DI LUAR PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

2.1. Pendekatan lanskap dan yurisdiksi

Di dalam **Voluntary National Review (VNR) ketiga dari SDGs, Pemerintah Indonesia telah memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SDGs, termasuk memastikan perubahan dapat diadopsi. Kajian ini juga menyoroti perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan aktor-aktor non pemerintah¹³.**

PL/PY adalah kerangka kerja alternatif yang cepat meraih momentum berkat kapasitasnya untuk mengkoordinasikan kegiatan penggunaan lahan yang berkelanjutan di wilayah tertentu (contoh: terkait daerah aliran sungai). Tujuan PL/PY adalah untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan tuntutan penggunaan lahan yang berbeda-beda dan terkadang bertentangan dengan menciptakan kerangka rencana

kolaboratif jangka panjang dan multi-pemangku kepentingan untuk setiap wilayah setempat. Selain itu, hasil-hasil pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui PL/PY terkait erat dengan dan akan berkontribusi positif untuk mencapai SDGs. Para ahli mengidentifikasi 11-15 kaitan potensial antara PL/PY dan SDGs¹⁴, termasuk yang berikut ini:

Gambar 1. Kaitan potensial antara SDGs dan PL/PY



Meskipun cakupan PL/PY melampaui batas hutan, fungsi-fungsi ini telah diidentifikasi sangat bermanfaat bagi pengelolaan hutan. PL/PY muncul sebagai metode baru untuk sektor korporat dan publik yang dapat bekerja sama, dan bukan lagi sendiri-sendiri, demi tercapainya komitmen keberlanjutan bersama¹⁵. Kerangka kerja ini juga berupaya menyelaraskan kepentingan dan mengkoordinasikan upaya-upaya dari pihak perusahaan, pemerintah, komunitas lokal, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah. Melalui penerapan pengelolaan lanskap terpadu, pendekatan multi-pemangku kepentingan, dan dukungan bagi pemerintah

daerah untuk memimpin dalam memfasilitasi kolaborasi dan pemantauan tindakan di yurisdiksinya, PL/PY memiliki potensi untuk mengurangi dan menghentikan deforestasi dalam skala besar.

Ada berbagai definisi PL/PY dari berbagai organisasi, pemerintah, dan para peneliti. Namun, semua konsep tersebut memiliki tujuan dan karakteristik yang sama yaitu: (i) keterlibatan multi-stakeholder; (ii) pengelolaan lanskap terpadu; (iii) tujuan keberlanjutan bersama; dan (iv) transparansi, pemantauan dan pelaporan.

Pendekatan Lanskap

Pendekatan lanskap melibatkan kolaborasi pemangku kepentingan dalam lanskap yang memajukan tujuan keberlanjutan bersama dan merekonsiliasi serta mengoptimalkan berbagai tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan di berbagai sektor ekonomi dan penggunaan lahan. Mereka diimplementasikan melalui proses pengelolaan lanskap terpadu, mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana penggunaan lahan, kebijakan, proyek, investasi, dan intervensi lainnya.

Pendekatan Yurisdiksi

Jenis pendekatan lanskap demi tujuan keberlanjutan bersama di mana lanskap ditentukan oleh batas-batas administratif pemerintah daerah dan pendekatan tersebut dilaksanakan dengan keterlibatan atau kepemimpinan daerah.

13. Laporan Kementerian PPN/ BAPPENAS (2021). Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf

14. Himlal Baral and Peter Holmgren. CIFOR. (2015). Working Paper 195: A framework for measuring sustainability outcomes for landscape investments. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP195Baral.pdf

15. CDP. (2020). Policy Brief: Mobilizing Corporate Engagement at Sub-National Level: How companies are supporting sustainable development action plans in Indonesia. <https://www.cdp.net/en/policy-briefings/downloads/5467>

2.2. Keterlibatan pemerintah dengan pendekatan lanskap/yurisdiksi di Indonesia

Keterlibatan pemerintah (baik di tingkat nasional maupun daerah) dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan hutan merupakan faktor pendukung utama PL/PY. Pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan tujuan yurisdiksi.

Ini termasuk merancang kebijakan, menyelaraskan berbagai tujuan, administrasi pendanaan, komunikasi, koordinasi berbagai pemangku kepentingan, dan memimpin implementasi tindakan atau inisiatif. Pemerintah pusat perlu menyelaraskan kebijakan nasional dan strategi sektoral tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan hutan lestari dengan pencapaian target pembangunan nasional dan memenuhi setiap komitmen untuk forum internasional, termasuk target NDC dan SDGs. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengikuti kebijakan nasional dan menciptakan kondisi optimal di tingkat yurisdiksi atau lanskap mereka guna mendukung tujuan keberlanjutan yang telah disepakati bersama.

Indikator penting kemajuan dalam mengarusutamakan konsep PL/PY ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasional adalah integrasi PL/PY ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Dan, salah satu tonggak pentingnya adalah, pendekatan lanskap/yurisdiksi

berkelanjutan ini telah disebutkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024, sebagaimana dikutip di bawah ini:



Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. **Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan agroforestry.**



Pernyataan di atas dari dokumen perencanaan resmi pemerintah pusat menunjukkan bahwa PL/PY telah diakui sebagai salah satu alat yang potensial untuk mendorong komoditas hutan dan pertanian lestari di tingkat lanskap/yurisdiksi.



Box 1. Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)

Di tingkat sub-nasional, beberapa yurisdiksi di Indonesia memimpin atau terlibat dalam beberapa PL/PY. Misalnya, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang dibentuk dan dikelola untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui prinsip 'gotong-royong' oleh/dari berbagai pemangku kepentingan. Didirikan pada tahun 2017 oleh delapan kabupaten pendiri, saat ini, LTKL sudah memiliki sembilan anggota kabupaten dan bekerja sama dengan lebih dari 20 mitra organisasi terkemuka dari tingkat global, nasional dan regional, termasuk CDP.

Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD), salah satu produk unggulan LTKL, bertujuan untuk mengukur kinerja keberlanjutan yurisdiksi dari kabupaten-kabupaten anggotanya. LTKL mengembangkan draf pertama KDSD pada tahun 2019 dengan mensintesis indikator-indikator yang relevan dari berbagai kerangka kerja yang sudah ada, yaitu Prinsip dan Kriteria RSPO, Terpercaya, *Verified Sourcing Area* (VSA atau sekarang SourceUp), dan *Sustainable Landscape Rating Tool*. LTKL juga baru-baru ini memasukkan indikator SDGs ke dalam KDSD. Pada tahun 2021, dipandu oleh KDSD dan ISEAL Good Practice Guide on Making Credible Jurisdictional Claims, LTKL melakukan analisis komparatif cepat dengan KDSD, dan dengan referensi khusus dari CDP States and Regions 2020 Reporting Guidance serta CDP Corporate Forest 2020 Reporting Guidance.

Untuk informasi lebih lanjut tentang LTKL dan KDSD, silakan kunjungi tautan di bawah ini:

- ▼ [Indikator KDSD versi 1.0](#)
- ▼ [Booklet KDSD 2021](#)
- ▼ [Profil yurisdiksi Gorontalo](#)
- ▼ [Profil yurisdiksi Sintang](#)

Box 2. Tentang Inisiatif Terpercaya dan Proyek KAMI

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan pendekatan yurisdiksi keberlanjutan. Secara khusus, Pemerintah Indonesia, melalui BAPPENAS, telah menekankan pentingnya pelacakan dan pemantauan kinerja keberlanjutan di tingkat yurisdiksi (Provinsi dan Kabupaten) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Inisiatif Terpercaya, dipimpin oleh BAPPENAS dan didanai oleh Uni Eropa (UE), sedang diujicobakan dengan dukungan dari Inobu Foundation dan European Forest Institute (EFI). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang kredibel dan akurat tentang kinerja keberlanjutan kabupaten-kabupaten di Indonesia, khususnya terkait dengan produksi kelapa sawit. Inisiatif tersebut saat ini menerima dukungan dari proyek KAMI (Keberlanjutan Sawit Malaysia dan Indonesia) yang mendukung dialog tentang minyak sawit berkelanjutan antara Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia.

Mulai tahun 2022, BAPPENAS berencana untuk menggunakan indikator Terpercaya untuk memandu alokasi kabupaten di bawah mekanisme transfer fiskal pertanian, sehingga memberikan insentif nyata bagi kabupaten untuk bergerak menuju keberlanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi tautan [ini](#).

2.3. Kemajuan pendekatan lanskap dan yurisdiksi di Indonesia

Sejak tahun 2014, untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan dan hutan di Indonesia, PL/PY ini telah diuji-coba dalam kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah¹⁶.

Meskipun pendekatannya cukup baru, PL/PY yang saat ini sedang berjalan di Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan. Hal ini menjadikan, Indonesia memperoleh banyak pengalaman untuk dibagikan di forum diskusi internasional tentang PL/PY¹⁷. Namun, masih sangat sedikit studi atau kajian penelitian yang sudah dilakukan

untuk menilai dampak di lapangan dan efektivitas pendekatan ini dalam menanggulangi masalah lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih komprehensif untuk memberikan bukti kuat tentang manfaat penerapan PL/PY di Indonesia dan perlunya sistem pemantauan yang lebih kuat.



Photo: PRCF Indonesia Foundation

16. Seymour, F. J., Aurora, L., & Arif, J. (2020). The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Frontiers in Forests and Global Change*, 3, 124. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2020.503326/full>

17. Seymour, F. J., Aurora, L., & Arif, J. (2020). The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Frontiers in Forests and Global Change*, 3, 124. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2020.503326/full>

Box 3. Kajian LTKL-TFA dalam PL/PY

Kajian terbaru yang dilakukan oleh LTKL dan Tropical Forest Alliance (TFA)¹⁸ pada akhir tahun 2020 menemukan adanya ketertarikan dan pemahaman yang kuat terhadap PL/PY di Indonesia dan Malaysia. 27 dari 53 yurisdiksi terpilih telah atau akan menggunakan PL/PY dalam implementasi kebijakan.

*Catatan: 27 yurisdiksi ini mengeluarkan peraturan daerah tentang tata guna lahan berkelanjutan pada lebih dari satu topik yang relevan. Ada lima topik relevan dari kajian ini, yaitu: konservasi hutan dan lahan gambut, pertumbuhan hijau, mitigasi bencana, komoditas-komoditas berkelanjutan, masyarakat adat dan hukum adat. Penting juga untuk digarisbawahi bahwa informasi ini tidak serta merta mengesampingkan ketertarikan & pemahaman yurisdiksi lain terhadap PL/PY.

Kemajuan kebijakan keberlanjutan dari sub-nasional di Indonesia dan Malaysia



27

dari 53 yurisdiksi telah atau akan menggunakan PL/PY dalam implementasi kebijakan

- ▶ Lebih dari 50% sampel yurisdiksi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari satu atau dua topik relevan dengan tata guna lahan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa PL/PY merupakan topik yang kuat di dalam tata guna lahan berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia dan Malaysia.
- ▶ Dari yurisdiksi yang berkomitmen tinggi di atas, 22 telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang komoditas berkelanjutan, 10 di dalam mitigasi bencana, dan 7 di dalam masyarakat dan hukum adat.
- ▶ Total 33 forum-forum multi-pihak telah didirikan di 27 yurisdiksi.
- ▶ Lebih dari 50% yurisdiksi merupakan anggota dari setidaknya satu platform terkait keberlanjutan atau hutan-iklim.




BAGIAN 3 WAWASAN DARI PELAPORAN KE CDP TAHUN 2020-2021

3.1. Data CDP berdasarkan Pelaporan oleh Korporasi tahun 2020-2021


Laporan terakhir dari CDP menyoroiti beberapa temuan utama dari data yang dilaporkan oleh 687 perusahaan global pada tahun 2020 dan 865 pada tahun 2021, yang menggunakan atau memproduksi tujuh komoditas yang bertanggung jawab atas sebagian besar deforestasi terkait pertanian, yaitu: minyak sawit, produk kayu, produk ternak, kedelai, karet, kakao, dan kopi. Berdasarkan data tersebut, CDP memastikan adanya kemajuan dalam komitmen sektor swasta terhadap pelambatan laju deforestasi dan tindakan berkelanjutan; khususnya, aksi korporasi terhadap deforestasi sudah menjadi norma

Gambar 2. Pelaporan dan keterlibatan sektor swasta dalam PL/PY



Secara global, CDP melihat peningkatan perusahaan yang melaporkan keterlibatan PL/PY mereka dari 27 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 47 perusahaan pada siklus pelaporan CDP untuk tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang siap bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. Selain itu, terdapat peningkatan lebih dari 50% perusahaan yang terlibat dalam PL/PY di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021, termasuk perusahaan yang melaporkan Indonesia sebagai salah satu daerah sumber komoditas kelapa sawit mereka seperti Cargill, Danone, dan Golden-Agri Resources. Hal ini mencerminkan semakin banyak perusahaan yang siap berinvestasi di Indonesia melalui proyek PL/PY. Riau dan Aceh merupakan dua provinsi dengan tingkat keterlibatan swasta paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelibatan sektor swasta dalam PL/PY terutama di berbagai daerah yang sudah dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati.

Gambar 3. Jumlah proyek PL/PY di Indonesia berdasarkan pelaporan perusahaan tahun 2020-2021



Data kami juga menunjukkan bahwa jumlah perusahaan Asia yang bergerak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran tentang JA/LA untuk perusahaan yang berbasis di Asia.

3.2. Kajian data dari tahun 2020; untuk Provinsi dan Kabupaten di Indonesia

Pada tahun 2020, 131 sub-nasional dari 32 negara melaporkan data iklim dan lingkungan mereka kepada CDP, yang merepresentasikan populasi gabungan lebih dari 672 juta orang, 21% dari ekonomi global, dan lebih dari 5 GtCO_{2e}.


95

provinsi dan kabupaten menilai dampak deforestasi dan degradasi adalah hal yang serius atau sangat serius


Di sektor kehutanan, 95 sub-nasional yang melaporkan data mereka kepada CDP menganggap dampak deforestasi dan degradasi hutan di wilayah mereka di tingkat serius atau sangat serius. Namun, hanya 46% yang telah menentukan kebijakan, 37% melaporkan rencana, dan 18% telah menetapkan target di seluruh wilayah untuk mengatasi masalah ini. Angka ini menunjukkan perbedaan dalam proporsi besar dari yang mengalami dampak dan yang menanganinya, serta menegaskan perlunya upaya dan kemauan politik yang lebih tinggi untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan¹⁹.

Dari 131 sub-nasional yang melaporkan kepada CDP pada tahun 2020, 28% menyebutkan bahwa mereka mengetahui tentang pendekatan yurisdiksi dan menerapkannya (lihat bagan di bawah). Sementara itu, data dari Brasil dan Indonesia dengan hutan hujan tropis paling signifikan di dunia, dan di mana pendekatan yurisdiksi sebagian besar sedang diuji coba atau diterapkan, menunjukkan kurang dari separuh jumlah seluruh sub-nasional yang sudah menerapkan PL/PY.


Di Indonesia, kami mengidentifikasi setidaknya ada 23 pendekatan aktif atau sedang diterapkan di delapan provinsi dan 14 kabupaten. Penting untuk dapat melacak dan mengukur kemajuan pendekatan-pendekatan ini melalui metrik standar, sehingga menghasilkan data serta wawasan berharga yang dapat dibagikan antara pelaku pasar dan pemerintah daerah tentang PL/PY.



mengeluarkan kebijakan




melaporkan rencana




menetapkan target di seluruh wilayah

Gambar 4. Pelaporan PL/PY di dalam kuesioner sub-nasional



Gambar 5. Wawasan pelaporan tahun 2020 dari Provinsi di Indonesia



Tujuh Provinsi di Indonesia melaporkan ke CDP di tahun 2020. Dari ketujuh provinsi pelapor ini, lima diantaranya menyatakan bahwa mereka mengetahui dan menerapkan PL/PY, yang mencakup 56% dari total luas wilayah hutan di Indonesia.

Beberapa kesamaan-kesamaan dari 5 Provinsi tersebut:



Mengidentifikasi deforestasi dan degradasi hutan sebagai isu wilayah



Memiliki kebijakan dalam menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan



Memiliki rencana aksi iklim



Aktif berkolaborasi dengan sektor swasta atau bisnis dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan

Box 4. STUDI KASUS PENERAPAN PL/PY DI KALIMANTAN BARAT

PL/PY di Kalimantan Barat

Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar, pertanian skala kecil dan penjarahan, penebangan liar/tidak berkelanjutan, dan industri pulp. Pemerintah Kalimantan Barat menerapkan PL/PY melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten untuk mengelola hutan secara lestari, berdasarkan Peraturan Gubernur. Saat ini, 17 KPH sudah aktif, dengan daerah operasi mencakup 3.793.861 ha hutan alam yang terletak di Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.

Forum multi-pihak	<ul style="list-style-type: none"> ▼ REDD+ Working Group (POKJA REDD+) ▼ Watershed Management Forum (Forum DAS) ▼ Social Forestry Working Group (POKJA PPS) ▼ Sustainable Palm Oil Platform (FoKSBI)
Inisiatif yang dipimpin LSM	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Forest for Life - PRCF Indonesia ▼ Laman Satong Village Forest – FFI Indonesia Programme ▼ Illipe Nut Network – NGOs Forum

Hutan dan Pertanian

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 2 kota dan 12 kabupaten, dengan berbagai tipe hutan, antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, dan Hutan Mangrove Sekunder. Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur No.28/2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, meliputi tanaman karet, kelapa sawit, lada, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, kemiri, gula aren, pinang, gula kaleng, sagu, kapuk, dan pala.


Kawasan hutan (2020)	55,328.77 km ² or 5,532,877 ha
Laju deforestasi tahunan (2020)	23.8 %
Emisi karbon tahun dasar (2011)	908,149,370.8 metrik ton CO ₂ e
Emisi bersih CO ₂ di seluruh wilayah (2019)	51,267.38 metrik Tonnes CO ₂ e
Emisi karbon tahun dasar (2011) (LULUCF)	705,236,092.59 metrik ton CO ₂ e
Target pengurangan emisi karbon (2030) (LULUCF)	8.69% atau 61,285,016.45 metrik ton CO ₂ e

Kebijakan/Peraturan Terkait

	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan ▼ Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan ▼ Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (PPEGM) ▼ SK Gubernur tentang Pengoperasian Website MRV REDD+ ▼ Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020-2030 ▼ Strategi dan Rencana Aksi Provinsi tentang REDD+ (2017) ▼ Strategi Intervensi Penurunan Emisi (2021)
	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Mekanisme Bagi Hasil REDD+ ▼ Revisi Pergub tentang Pokja REDD+ ▼ Rancangan Peraturan Gubernur tentang MRV REDD+ ▼ Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pertukaran Data REDD+

Set pertanyaan-pertanyaan baru PL/PY di dalam kuesioner CDP tahun 2022 untuk sub-nasional didesain sedemikian rupa dalam memandu dan menilai tingkat keterlibatan serta kemajuan pemerintah bagi implementasi PL/PY. Sebagai tambahan, dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaan ini, kami bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketertarikan pemerintah daerah di dalam bekerja secara holistik dalam skala yang lebih luas, multi-tematik yang melebihi batasan hutan, dan pengelolaan lintas sektor. Dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan ini, CDP bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi

kunci, termasuk diantaranya *the International Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance*, *Tropical Forest Alliance*, dan *Proforest*, untuk menyelaraskan berbagai definisi dan metrik dan juga menyediakan jalur yang jelas bagi pemerintah dalam mendukung dan menerapkan PL/PY yang kredibel. Daerah yang melaporkan keterlibatan mereka di dalam penerapan PL/PY dapat menunjukkan komitmen dan kepemimpinan di dalam menanggulangi isu-isu lingkungan yang rumit, dengan dukungan yang datang dari aktor-aktor multi-pihak, termasuk investor dan donor, jajaran pemerintahan terkait, dan juga masyarakat.



BAGIAN 4 REKOMENDASI UTAMA KAMI TENTANG PENDEKATAN LANSKAP/YURISDIKSI DI INDONESIA

PL/PY dapat membantu berbagai pemangku kepentingan dalam menegakkan kebijakan keberlanjutan dan lingkungan secara efektif di lapangan. Pendekatan-pendekatan ini mengkoordinasikan tujuan pemanfaatan hutan dan perlindungan lingkungan yang beragam dari sektor yang berbeda dan terkadang saling bersaing (misalnya dari pihak pertanian, kehutanan, dan konservasi) di berbagai tingkat administrasi (nasional, provinsi, kabupaten).

PL/PY juga dapat menarik lebih banyak investasi dan pendanaan dari donor yang akan memungkinkan lanskap/yurisdiksi memenuhi tujuan lingkungan kolektifnya. Indonesia adalah pemimpin dunia dalam implementasi PL/PY, dengan mitra utama yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan nasional dan internasional yang berinvestasi di PL/PY.

Berikut adalah beberapa rekomendasi utama CDP dalam ringkasan kebijakan ini peningkatan kemajuan implementasi PL/PY di Indonesia.

1. **Tetapkan visi bersama dan tujuan keberlanjutan lanskap/yurisdiksi melalui pembentukan platform multi-pihak.**

- ▶ Platform multi-pihak dapat memfasilitasi kolaborasi dan mendorong inklusivitas semua aktor terkait (pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat) dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pemantauan tujuan keberlanjutan dan lingkungan bersama.
- ▶ Fungsi utama dari platform multi-pihak adalah untuk menetapkan (dan mengadaptasi) tujuan bersama yang jelas dan untuk memantaunya.
- ▶ Platform multi-pihak tersebut perlu diformalkan melalui perjanjian/kerangka hukum yang menjelaskan tujuan, peran, kerangka waktu, visi jangka panjang, dan struktur organisasi.

2. **Perlu ada kerangka kebijakan lingkungan yang kuat yang memfasilitasi pelaksanaan tujuan jangka panjang lanskap/yurisdiksi yang melampaui periode administratif yurisdiksi.**

- ▶ Komitmen dari platform multi-pihak dapat lebih diamankan dan dipertahankan dengan kebijakan jangka panjang (baik yang baru dikembangkan atau yang sudah ada) yang melampaui periode pemerintahan (5 tahun).
- ▶ PL/PY bersifat multi-tematik; oleh karena itu PL/PY perlu dimasukkan ke lintas sektoral dalam hal mata pencaharian, hutan, tata guna lahan, dan kerangka hukum dan kebijakan iklim.
- ▶ Kerangka kebijakan yang kuat yang mendukung PL/PY akan memberikan kepercayaan dan mendorong investasi jangka panjang di wilayah tersebut. Swasta, investor, dan inisiatif internasional ingin melihat komitmen jangka panjang dari para pemimpin lokal.
- ▶ Kebijakan pendukung PL/PY perlu dioperasionalkan dan diimplementasikan melalui alat, metode, dan aktivitas manajemen khusus yang merespons tujuan bersama secara keseluruhan.

3. **Pemerintah perlu memimpin peta jalan untuk mencapai tujuan bersama dan melihat ke belakang untuk menemukan praktik terbaik dalam penerapan PL/PY.**

- ▶ Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memimpin dan mengkoordinasikan berbagai kerangka kerja dan inisiatif internasional dan nasional yang beroperasi di wilayah mereka untuk mencapai hasil lanskap/yurisdiksi yang diharapkan secara efektif.
- ▶ Pemerintah daerah (kabupaten/provinsi) perlu berada di kursi pengemudi dan menjadi pemimpin, katalisator, sekaligus fasilitator untuk menyelaraskan inisiatif-inisiatif ini dan memicu manfaat potensial dari berkontribusi terhadap tujuan dan visi yurisdiksi untuk jangka panjang.
- ▶ Dari perspektif global, ada kebutuhan untuk menyelaraskan kerangka pelaporan global yang dibangun berdasarkan kebutuhan lokal dan kerangka kerja lokal, yang akan menyediakan sinyal pasar kepada investor global.

4. **Pentingnya pengumpulan, pelaporan, dan pemantauan data yang kuat dari PL/PY.**

- ▶ Dengan pengumpulan, pelaporan dan pemantauan data, pemerintah daerah dapat menunjukkan kemajuan dalam menangani masalah lingkungan dan sosial yang kompleks di wilayah masing-masing dan menunjukkan kontribusi mereka terhadap komitmen global (misalnya: NDC dan SDG), serta membuat kemajuan mereka lebih mudah untuk diakses pasar global.
- ▶ Pelaporan kesenjangan dan kebutuhan dapat mendukung investasi di bidang-bidang yang dibutuhkan khususnya dalam ketersediaan data untuk mendukung pemantauan.
- ▶ Pelaporan sub-nasional melalui CDP dapat memberikan kepercayaan dan keselarasan dari perusahaan dan investor untuk berkolaborasi di PL/PY di dalam yurisdiksi pelaporan.
- ▶ Pemerintah daerah dan perusahaan perlu melacak implementasi tujuan PL/PY dan memiliki proses pengambilan keputusan berdasarkan data saat mengatasi kesenjangan dan tantangan.
- ▶ Pendekatan berbasis data juga akan membantu dalam memastikan pemerintah daerah dan perusahaan mengambil peluang yang tepat untuk bergerak maju demi tercapainya tujuan keberlanjutan bersama.

Untuk informasi lebih lanjut:

Tim Penulis

Nadia Bishai

Associate Director
nadia.bishai@cdp.net

Haryono Sirait

Senior Engagement Officer,
States and Regions
haryono.sirait@cdp.net

Norma M. Pedroza Arceo

Project Manager
norma.pedroza@cdp.net

Ucapan Terimakasih

Rekan-rekan kami di CDP:

Thomas Maddox
Helen Finlay
Nur Arifiandi
Maddy Bravery
Henry Fogarty
Tania Putri
Rini Setiawati
Karishma Kashyap
Crystal Chow

Mitra dan kolega kami dari:

European Forest Institute (EFI)
Yayasan Inobu
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat
Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat

CDP Worldwide

Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AZ
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
www.cdp.net

Didukung oleh Walmart Foundation



CDP adalah organisasi nirlaba global yang menjalankan sistem pelaporan lingkungan bagi perusahaan, kota, negara bagian dan wilayah. Berdiri di tahun 2000 dan bekerja sama dengan lebih dari 590 investor dengan nilai aset melebihi US\$ 110 triliun, CDP memelopori penggunaan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi perusahaan dalam melaporkan dampak lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola sumber daya air, dan melindungi hutan. Lebih dari 10.000 organisasi di seluruh dunia melaporkan data melalui CDP pada tahun 2021, termasuk lebih dari 9.600 perusahaan yang bernilai lebih dari 50% kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 940 kota, negara bagian dan wilayah, yang mewakili populasi gabungan lebih dari 2.6 miliar. Selaras dengan TCFD, CDP memiliki database lingkungan terbesar di dunia, dan skor CDP banyak digunakan untuk mendorong keputusan investasi dan pengadaan menuju ekonomi yang berkelanjutan, tangguh dan nol emisi karbon. CDP adalah salah satu pendiri dari Science Based Targets Initiative, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, dan the Net Zero Asset Managers Initiative.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi cdp.net atau ikuti kami @CDP